

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jl. Panglima Sudirman No.119 A 67111 0343424614

<https://dpppakb.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Penjangkauan Anak dan Keluarga Berencana

No. SK : 000.8.3.4/12/423.115/2024

Persyaratan

1. Form pendataan klien
2. Form persetujuan pemberian informasi concern)
3. Form assesmen
4. Form rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk mempercepat layanan kepada Penerima Manfaat, UPTD PPA dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan lain seperti kepolisian, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPT KELURAHAN) dan/ atau Satuan Tugas (Satgas) PPA untuk memudahkan menjangkau korban.
2. Petugas penjangkauan terdiri dari Pengawas Perempuan dan Anak dan Pendamping PPA.
3. Dalam melakukan penjangkauan, UPTD PPA memfasilitasi layanan penerjemahan ahasa dan/atau alat bantu lain bagi Perempuan atau Anak dengan disabilitas jika diperlukan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Penjangkauan korban

Pengaduan Layanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana



Jl. Panglima Sudirman No.119 A 67111 0343424614

<https://dpppakb.pasuruankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana

Telepon: 0343-424614

Whatsapp: 082331866060